

Status Nasab Anak Dalam Praktek Pernikahan Di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Jawa Timur

¹Zainuri Akbar; ²Moh. Makmun

¹zainuria8@gmail.com; ²makmun@fai.unipdu.ac.id;
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Pernikahan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar untuk manusia, dimana pernikahan sebagai sarana bernaung dari kesendirian seseorang agar memiliki kesempatan untuk meneruskan keturunan dan membina keluarga yang dapat membawa ke surga. Banyak kalangan yang melakukan pernikahan hanya untuk memenuhi nafsunya dengan jalan mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk dapat memuaskan hasrat mereka dengan jalan nikah yang tidak tercatatkan, nikah semacam ini dapat dilakukan dengan mudah dan dengan persetujuan yang begitu sederhana yang disepakati oleh beberapa pihak bersangkutan, karena tidak ada hukum negara yang mengatur mengenai nikah semacam ini dan hal ini menjadikan praktek nikah banyak dijadikan metode pemuas nafsu.fenomena model pernikahan di Rembang Pasuruan merupakan suatu hal yang menarik menimbang bahwa pernikahan yang terjadi merupakan bentuk nikah bawah tangan yang mana akan memiliki dampak bagi perempuan dan bagaimana status nasab anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan yang ada di Rembang Pasuruan.

Kata kunci: Pernikahan, Nikah Bawah Tangan, Status Nasab

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam merupakan fitrah manusia dan merupakan ibadah bagi seorang muslim untuk dapat menyempurnakan iman dan agamanya. Dengan menikah, seseorang telah memikul amanah tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap keluarga yang akan ia bimbing dan pelihara menuju jalan kebenaran. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial

lainnya. Kepentingan sosial itu yakni memelihara kelangsungan jenis manusia, melanjutkan keturunan, melancarkan rezeki, menjaga kehormatan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa.

Pernikahan adalah yang selamanya akan mengikat antara dua orang lawan jenis untuk menjadi satu dalam hubungan keluarga, yang mana fungsi keluarga adalah metode untuk melangsungkan kehidupan sebagai makhluk sosial dan untuk meneruskan keturunan. Jika dilihat dari segi sosial, dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga memiliki kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang belum kawin.¹

Adanya pemikiran model ini masyarakat menjalani pernikahan semacam itu hanya untuk kepuasan belaka tanpa memikirkan akan seperti apa dampak yang timbul dalam proses yang mereka jalani, hal ini sama saja dengan zina yang memiliki dampak buruk terhadap pelakunya, dari segi fisik dan psikis. Dalam pandangan psikologis dan sosiologis, pada dasarnya pelaku zina adalah orang langka yang perilakunya tidak sesuai dengan perilaku manusia normal, naik dari sisi akal, moral, maupun psikologis.²

Dalam pembahasan pada artikel ini, penulis akan meneliti fenomena yang terjadi di Rembang, Pasuruan karena bentuk pernikahan yang ada disana sudah terknal hingga luar Kawasan Pasuruan, model pernikahan yang ada disana merupakan bentuk nikah bawah tangan yang tanpa adanya pencatatan menurut Undang-Undang, dalam artikel ini akan dijelaskan mengenai model pernikahan, bentuk pernikahan khas Rembang, dan bagaimana status anak yang dihasilkan dari bentuk pernikahan yang ada di Rembang, Pasuruan.

¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 25.

² Abdul Basith Muhammad, *Pantas Kita Dilarang* (Jakarta: Qalam, 2016), 277.

Metodologi Penelitian

Pada penelitian kali ini metode yang digunakan adalah dengan metode field research yang mana peneliti mencari sumber data langsung dan berupaya untuk mencari permasalahan yang akan dituangkan pada penelitian ini, sumber utama pada penelitian ini merupakan pelaku-pelaku yang ada dilapangan, masyarakat Rembang yang melakukan model pernikahan khas Rembang. Sumber sekunder yang dijadikan rujukan pada penelitian ini yaitu dari buku, artikel, jurnal maupun karya-karya yang dapat dijadikan sebagai rujukan yang valid.

Pada penelitian ini peneliti mencari sumber data secara langsung dan turun ke tempat terjadinya permasalahan yang ada, peneliti mencari beberapa pelaku dan juga tokoh-tokoh yang ada di Rembang yang mengetahui mengenai model pernikahan yang ada di Rembang, dari sana juga peneliti menggali data bagaimana jika dari model pernikahan tersebut telah menghasilkan seorang keturunan, peneliti juga menggali data mengenai status nasab anak yang dihasilkan dari adanya model pernikahan yang ada di Rembang.

Definis Pernikahan

Secara etimologis kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh dan akad. Pada hakikatnya makna nikah adalah persetubuhan. Kemudian secara majaz diartikan akad, karena termasuk pengikatan sebab akibat.³ Menurut pendapat lain pernikahan adalah salah satu pokok yang terpenting untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna yang diridhoi Allah SWT dan dari sanalah terwujudnya rumah tangga bahagia yang menghasilkan keluarga sejahtera.⁴

Parameter lahiriah lebih sering menjadi tolak ukur, termasuk kesiapan pekerjaan mapan, pendapatan yang cukup,

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 25.

⁴ Galuh Pritta Anisaningtyas, "Pernikahan di Kalangan Mahasiswa S-1", *Jurnal Proyeksi*, Vol. 6 No. 2 (2011), 22.

rumah dan kemampuan menghidupi keluarga. Menikah atau mempersiapkan diri untuk menikah merupakan tugas perkembangan masa remaja akhir atau dewasa awal, yakni antara usia 18 sampai 22 tahun. Yang dimaksud dengan tugas perkembangan adalah segala sesuatu yang harus dicapai oleh individu pada suatu tahap perkembangan. Kehidupan psikososial dewasa awal/muda semakin kompleks dibandingkan dengan masa remaja karena selain bekerja, mereka akan memasuki kehidupan pernikahan, membentuk keluarga baru, memelihara anak-anak dan tetap harus memperhatikan orang tua.⁵

Sejarah Pernikahan di Rembang

Sejarah adanya model pernikahan di Rembang, Pasuruan dahulunya berdasarkan kepada tokoh masyarakat yang mempunyai peran di daerah tersebut, dalih agar tidak terjadinya suatu hubungan zina antara lawan jenis sehingga diperbolehkannya menikah tanpa adanya pencatatan terhadap Pemerintahan. Salah satu tokoh yang sampai sekarang adalah penerus dari pendahulunya yang mana ia merupakan tokoh di Rembang yang mengatur jalannya suatu pernikahan di kawasan Rembang tersebut dikenal oleh masyarakat sebagai figur sekaligus tokoh agama yang bernama Kyai Minan. Dari sumber berita yang didapatkan dari wawancara bersama Bapak Fathan Qoriban yang mana ia selaku masyarakat rembang sekaligus ia adalah seorang makelar nikah disana menyampaikan bahwasannya model pernikahan yang terjadi disana memang sudah ada sejak dahulu dan hingga sekarang Kyai Minan itu sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam urusan nikah disana.⁶

Budaya masyarakat Rembang mengenai pernikahan ini sampai sekarang masih berjalan dengan mengikuti perkembangan zaman, seperti yang diucapkan oleh Bapak Edi pada saat wawancara bahwa untuk mendapatkan wanita disana kita akan dipertemukan dengan seorang pengarep atau disebut calo yang akan membawa kita ke tempat untuk disodorkan agar

⁵ Galuhpritta Anisaningtyas dan Yulianti Dwi Astuti, "Pernikahan di Kalangan Mahasiswa S-1", *jurnal Proyeksi*, Vol. 6 (2) 2011, 22.

⁶ FQ, *Wawancara*, Pasuruan, 05 Desember 2017.

kita memilih langsung wanita-wanita yang ada disana, pernah juga Bapak Edi mengantarkan seorang klien yang mana ia dibawa ke suatu sekolah menengah dan disana klien tersebut diminta untuk memilih wanita-wanita muda yang akan dilobi untuk dijadikan istri.⁷

Dengan adanya suatu pilihan yang ditawarkan oleh seorang calo sirr disitulah akan muncul adanya administrasi yang harus dipenuhi seorang klien, menimbang dari wanita pilihannya maka akan muncul negosiasi harga dan syarat lainnya.

Pernikahan yang terjadi merupakan bentuk nikah bawah tangan yang tanpa ada pencatatan maupun legalitas dari pemerintah, terjadinya model pernikahan di Rembang menurut pendapat dari salah seorang masyarakat Rembang yang bernama Fathan Qoriban, sejarah terjadinya model pernikahan di Rembang Pasuruan dahulunya agar tidak terjadi suatu perzinahan antara laki-laki dan perempuan yang ada disana, seiring berjalannya waktu pernikahan disana berkembang dan terkenal keluar daerah Rembang bahkan sampai luar kota Pasuruan.

Pernikahan yang ada di Rembang hingga kini berkembang menjadi ladang bisnis bagi pihak keluarga perempuan dan juga bagi para calo-calo siri⁸ yang ada disana, banyak laki-laki dari luar kota pasuruan yang mencari perempuan Rembang untuk dinikahi meskipun mereka harus mengeluarkan biaya yang cukup merogoh saku.

Pernikahan yang ada di Rembang bukan hanya terdapat pada salah satu Desa di Rembang, melainkan satu Kecamatan Rembang banyak perempuan-perempuan yang melakukan praktek nikah bawah tangan dikarenakan memang kondisi ekonomi masyarakat Rembang yang masih banyak kekurangan. Banyak perempuan-perempuan yang ada di Rembang melakukan pernikahan karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan

⁷ E, *Wawancara*, Pasuruan, 22 November 2017.

⁸ Calo sirri adalah seseorang yang mempunyai informasi mengenai perempuan-perempuan khususnya perempuan yang sudah janda dan siap untuk dinikahkan, pengertian ini berdasarkan panggilan masyarakat. FQ, *Wawancara*, Pasuruan, 05 Desember 2017.

cara mereka mematok harga bagi laki-laki yang ingin menikahi mereka.

Model Pernikahan Yang Ada di Rembang

Model nikah yang ada di kawasan tersebut memang sedari dulu sudah banyak dilakukan namun tanpa adanya suatu pencatatan resmi yang dilakukan oleh pemerintahan, dan perempuan-perempuan yang melakukan pernikahan di Rembang tidak mau jika mereka dinikah secara resmi dengan alasan karena nanti kalau cerai harus mengurus persyaratan-persyaratan yang susah kepada pengadilan, dan juga karena pernikahan disana banyak yang digunakan sebagai sarana pemuas nafsu belaka maka dari itu kebanyakan memang tidak bertahan lama.⁹

Bahkan para orang tua pihak perempuan juga tidak setuju jika sang anak di nikah resmi, ketentuan yang ada disana jikalau dalam masa 3 bulan pihak laki-laki tidak datang untuk memberi nafkah lahir maupun bathin maka pernikahannya langsung bubar tanpa ada pemberitahuan atau menginformasikan kepada pihak laki-laki.¹⁰

Ada pula pendapat lain dari sesepuh di salah satu Desa yang berada di Rembang, seperti yang diutarakan Bapak Fathan Qoriban, pendapat lainnya disampaikan oleh Bapak AH yang termasuk sesepuh di Kawasan Rembang, dan Ia merupakan generasi kedua dari Kyai Zainal Abidin yang mana pada tahun-tahun sebelumnya yang memberikan pengetahuan terhadap masyarakat sehingga ada model pernikahan yang sampai sekarang berjalan di Rembang.

Menurut Bapak AH bahwa sejarah adanya model pernikahan khas masyarakat Rembang karena dahulunya pada masa Kyai Zainal Abidin, beliau pernah menyerukan kepada masyarakat ketika ada pengajian bahwa nikah itu tidak harus dicatatkan kepada pemerintahan, yang terpenting sudah memenuhi syarat rukun pernikahan. Nikah siri saja sudah cukup karena seperti itulah anjuran islam daripada muda-mudi zaman

⁹ FQ, *Wawancara*, Pasuruan, 05 Desember 2017.

¹⁰ *Ibid.*

sekarang melakukan zina, ketika ada madhorot yang lebih besar sudah seharusnya kita melakukan tindakan daripada madhorot tersebut akan lebih banyak dilakukan.

Rembang merupakan Kecamatan yang memang sedari dulu banyak praktek pernikahan khas masyarakat Rembang, bukan hanya terdapat pada satu Desa saja, tetapi praktek tersebut sudah menyebar keseluruh pelosok Rembang dan bahkan sampai kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Pasuruan. Banyak praktek pernikahan khas Rembang yang dilakukan oleh pasangan-pasangan yang memang ingin menjalin hubungan tanpa adanya suatu batasan sehingga menjadi halal untuk melakukan apapun terhadap pasangan layaknya suami istri.

Menurut Bapak AH bahwasannya lebih baik tidak diridhoi orang tua daripada tidak diridhoi oleh Alloh SWT, banyak pasangan yang menikah di Rembang itu tanpa membawa wali dari pihak perempuan, dan sesepuh Rembang berani untuk menikahkan mereka karena para sesepuh memang mengetahui dasar untuk menikahkan pasangan yang datang ke Rembang. Mereka meyakini bahwa ada imam tertentu yang memperbolehkan adanya pernikahan tanpa wanita tersebut meminta wali kepada orang tua, juga dasar ini didukung dengan pendapat mereka bahwasannya daripada melakukan zina lebih baik dinikahkan saja.¹¹

Ketika individu telah melaksanakan pernikahan, secara otomatis akan memasuki kehidupan pernikahan dengan segala hal yang menghiasi pernikahan tersebut. Dari model di atas dapat dijelaskan bahwa dengan memasuki pernikahan akan ada tanggung jawab baru yang menyertai kehidupan. Setiap pernikahan mengharapkan kebahagiaan dan ikatan pernikahan yang langgeng. Akan tetapi, sebuah pernikahan menuntut adanya penyesuaian diri terhadap tuntutan peran dan tanggung jawab baru dari kedua pasangan. Dengan adanya tanggung jawab, maka responden dan individu lainnya akan mendapat pembelajaran dalam hidup berumah tangga.

¹¹ AH, *Wawancara*, Pasuruan, 22 April 2018.

Kehidupan pernikahan tidak lepas dari peran orang tua dalam memberikan kemudahan. Seperti halnya memberikan bantuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup buah hati mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Menjalani kehidupan pernikahan pada akhirnya bermuara pada harapan/tujuan. Semua responden menginginkan untuk menjadi keluarga yang sakina mawadah warohmah. Sebuah pengharapan untuk kehidupan yang lebih baik bagi diri, suami, anak dan keluarga dikemudian hari.

Harapan mereka yang juga ingin diwujudkan adalah untuk mendapat kesuksesan dalam hidup. Menikah di usia muda ataupun di usia yang masih produktif untuk belajar memang menuai banyak resiko, terlebih untuk perempuan. Tetapi menikah adalah awal untuk menempa kedewasaan dan tanggung jawab sebagai seorang istri ataupun suami. Bagaimana menjadikan kehidupan pernikahan sebagai berkah yang akan membawa nikmat di akhirat dan limpahan pahala serta ridho dari Alloh SWT bagi yang menikah dan berusaha untuk menjadikan pernikahan itu sebagai jalan untuk mengasah dan menambah potensi diri.

Melihat dari fenomena yang terdapat di kawasan Rembang tersebut, pernikahan yang terjadi banyak berbagai pendapat berbeda mengenai model pernikahan apa yang terdapat disana, data yang didapat dari narasumber pertama yaitu Bapak Fathan Qoriban mneyatakan bahwa pernikahan khas yang ada di Rembang memanglah banyak dilandasi atas dasar pemuas nafsu karena beliau menjelaskan bahwa banyak laki-laki yang memang mencari perempuan dari daerah Rembang untuk dinikah dengan mengeluarkan biaya yang cukup banyak.

Di kawasan Rembang sendiri terdapat banyak calo siri yang menyambut para tamu dari luar Rembang untuk ditawarkan beberapa perempuan-perempuan yang sebelumnya sudah ada foto perempuan tersebut di HP masing-masing calo, para calo ini saling komunikasi untuk mendapat informasi jika ada perempuan yang sedang atau akan dijadikan calon istri, perempuan-perempuan yang terdapat disana juga beragam, mulai dari perempuan yang masih duduk dibangku SMA, sampai yang sudah berumur matang dan memiliki beberapa anak, perempuan

Rembang yang melakukan praktek nikah memang tidak pernah mau untuk di nikah secara resmi, mereka beralasan bahwa jika nanti ada suatu perceraian mereka tidak perlu bersusah payah untuk berurusan dengan pihak Pengadilan.

Akses untuk melakukan pernikahan di Rembang juga terbilang cukup mudah dengan begitu terbukanya masyarakat Rembang dengan model nikah khas kawan Rembang, tidak sedikit pasangan yang datang untuk meminta dinikahkan ke beberapa tokoh yang ada di Rembang, menurut Bapak FQ seorang tokoh bernama Bapak M yang biasa menikahkan pasangan disana juga sering mendapat tamu dari luar yang tentunya mereka itu pasangan yang ingin melakukan pernikahan.

Menurut keterangan Bapak FQ bahwasannya untuk menikahi perempuan-perempuan Rembang ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang sedang dalam masa pencarian, yaitu:

a. Pemilihan

Seorang laki-laki yang sedang mencari perempuan untuk dinikah pertama-tama dia akan ditunjukkan beberapa foto-foto perempuan yang sebelumnya sudah disiapkan oleh seorang calo dan ketika nanti sudah ada yang cocok barulah dia akan diajak kerumah sang perempuan untuk bertatap muka dan mengobrol berdua, proses seperti ini pun tidak hanya sekedar mengobrol dan bertatap muka, pihak laki-laki ketika dalam proses ini jika perempuan yang ingin dilihat lebih dari satu, maka ia harus menyiapkan uang saku dan diberikan seusai laki-laki tersebut bertatap muka dan mengobrol dengan beberapa perempuan yang dipilih.

Perempuan Rembang juga relatif mengenai umur, jika setingkat SMA kisaran umur 17 tahun, maka ada pula perempuan yang sudah berumur 30-40 tahun, maka dari itu dalam proses memilih perempuan pihak laki-laki benar-benar disuguhi dengan begitu banyak foto-foto perempuan yang siap dinikah.

b. Proses tawar menawar sampai pernikahan

Setelah adanya proses memilih, jika laki-laki menemukan kecocokan dan tertarik kepada salah satu perempuan yang sudah dipilih maka terjadilah proses tawar menawar yang mana pada hal ini harus dimusyawarahkan antara beberapa pihak terkait, khususnya dengan pihak laki-laki dan perempuan tersebut beserta beberapa anggota keluarga, juga ada perangkat desa sebagai pihak pengurus wilayah, calo pernikahan, dan tokoh masyarakat yang dalam ini fokus terhadap hal menikahkan antara calon pasangan suami istri.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak FQ, bahwa setiap perempuan memiliki kualifikasi dan klasifikasi tersendiri, beliau mengatakan bahwasannya jika perempuan yang akan dinikah itu masing perawan maka biaya yang dikeluarkan juga besar kisaran 10-30 juta rupiah tergantung hasil musyawarah dalam proses tawar menawar, untuk kelas janda yang belum memiliki anak dipatok antara 3-6 juta tergantung dari hasil musyawarah juga, dan untuk janda yang sudah memiliki anak kisaran biaya yang harus dikeluarkan antara 1-3 juta.

Pada proses ini tidak setiap perempuan dipatok biaya dengan mengeluarkan uang, namun sering juga dalam proses ini pihak laki-laki menawarkan sepeda motor atau rumah kepada perempuan yang akan dinikah. Dari patokan biaya yang sudah disepakati tersebut pihak laki-laki tidak perlu lagi memenuhi persyaratan seperti uang mahar, hadiah pernikahan atau hadiah lamaran, jadi pihak laki-laki sudah terima beres dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan.

Untuk patokan biaya tersebut hanya untuk pihak keluarga perempuan itu saja, beda dengan biaya lain yang harus dipenuhi yang mana dalam hal ini pada kebiasaan masyarakat Rembang harus ada uang keamananan yang harus dipenuhi kepada beberapa pihak, kepada perangkat Desa sebagai pihak yang mengetahui diberikan biaya sebanyak 500 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah, biaya tasyakuran yang dilakukan dirumah perempuan yang dinikah sekitar 1-2 juta rupiah, jadi memang dibutuhkan biaya yang cukup besar ketika kita ingin menikah dengan perempuan Rembang, berbeda ketika kita membawa perempuan sendiri dan hanya meminta untuk dinikahkan.

Untuk perempuan yang dinikah dengan laki-laki yang domisili berdekatan dengan kawasan Rembang biaya yang dikeluarkan berbeda dengan laki-laki yang datang dari luar kota untuk mencari perempuan yang ada di Rembang, setiap laki-laki dari kawasan sekitar cukup mengeluarkan biaya yang tidak terlalu banyak jika ingin menikah dengan perempuan Rembang, kisaran mahar untuk perempuan yang akan dinikah yaitu 200-300 ribu saja, tetapi jika laki-laki dari luar kota dan yang dinikahi adalah perempuan Rembang bisa mengeluarkan biaya hingga jutaan. Hal ini dikarenakan menurut perempuan yang ada di Rembang, bahwa laki-laki dari luar kota sudah pasti tidak akan meneruskan pernikahannya, lantas karena itulah biaya yang diminta cukup mahal.

Umumnya seorang wanita menikah harus memiliki wali yang mana dalam hal ini adalah sang ayah yang harus menjadi wali dalam pernikahan putrinya, namun berbeda ketika kita datang dan menggali informasi mengenai pernikahan khas yang ada di Rembang, jika pernikahan pada umumnya yang menjadi wali adalah sang ayah, maka berbeda di Rembang, pihak perempuan bisa mewakilkan dirinya sendiri agar meminta untuk dinikahkan, jadi pasangan tersebut mengenai perwaliannya pasrah terhadap tokoh masyarakat ataupun sesepuh yang ada disana.¹²

Orang-orang yang mendukung model pernikahan khas Rembang berpendapat bahwa hal itu dapat mencegah dan mereduksi praktik perzinahan. Hal itu berarti bahwa model nikah bawah akan mencegah terjadinya dekadensi moral di dalam sebuah masyarakat. Nikah bawah tangan merupakan solusi yang legal untuk menyalurkan kebutuhan biologis dan tidak semua orang mampu menanggung biaya nikah permanen beserta tanggung jawab yang akan dipikul pasca pernikahan tersebut. Nikah bawah tangan sebuah solusi cerdas untuk mengatasi pergaulan bebas yang mewabah sekarang ini. Jika pergaulan antara laki-laki dan perempuan sudah sedemikian rupa, maka perzinahan secara otomatis akan merajalela.

¹² FQ, *Wawancara*, Pasuruan, 05 Desember 2017.

Seperti diketahui bahwa yang namanya pergaulan bebas itu tidak memiliki aturan, sehingga dampaknya akan sangat negatif bagi kesehatan jasmani maupun rohani. Dan nikah bawah tangan mempunyai aturan yang jelas. Kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan sama-sama terikat oleh sebuah kesepakatan. Berarti nikah bawah tangan lebih baik daripada pergaulan bebas. Selain itu, anak yang dihasilkan dari nikah bawah tersebut mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan anak hasil pernikahan sah yang menurut Undang-Undang.

Pendapat selanjutnya menurut sesepuh di Rembang yang juga merupakan generasi penerus dari Kyai Zainal Abidin, ia menyampaikan pendapat yang berbeda dengan pendapat pertama yang disampaikan Bapak FQ, menurut Bapak AH sebagai salah satu sesepuh disana menyatakan pernikahan yang ada di Rembang kini sudah banyak perubahan, dahulunya pernikahan yang ada di Rembang tidak ada yang namanya keluar biaya untuk menikahi seorang perempuan, tidak ada biaya hingga sebesar itu untuk menikahi seorang perempuan yang ada di Rembang.

Pernikahan di Rembang sejatinya adalah pernikahan syar'i yang mana memang kebanyakan perempuan disana tidak mau untuk dinikah sah dengan alasan bahwa nanti jika tidak ada kecocokan dan bercerai tidak perlu untuk mengurus ke pengadilan dan mengeluarkan biaya besar hanya untuk bercerai. Di Rembang tidak sedikit pasangan yang menikah siri dan bertahan hingga belasan tahun bahkan sampai mereka meninggal dunia, seperti salah satu pasangan yang sudah di wawancara dari keluarga Bapak FQ, Ia menikah siri sudah berjalan selama 11 tahun dan dikaruniai 2 orang anak, juga dari Bapak AH yang mana sekarang beliau memiliki 3 orang istri yang sampai sekarang masih bertahan dan memiliki banyak keturunan.

Pernikahan yang ada di Rembang hingga kini berkembang mengikuti arus zaman, jika dahulunya hal itu merupakan suatu ajaran yang dipercayai oleh masyarakat setempat sehingga hal itu untuk mencegah terjadinya perzinahan antara laki-laki dan perempuan, maka sampai saat ini pernikahan yang terdapat di Rembang sudah layaknya menjadi ladang bisnis bagi oknum-oknum seperti calo-calo siri yang ada di Rembang, mereka

menjajakan perempuan-perempuan yang umumnya adalah janda Rembang untuk ditawarkan kepada laki-laki untuk mencari keuntungan bagi diri mereka.

Namun hal seperti ini sudah umum diketahui oleh masyarakat Rembang sehingga sudah menjadi hal yang biasa untuk diperbincangkan, juga dengan pihak keluarga perempuan yang siap menikah, para calo ini memang bekerja sama dengan mereka guna mencari laki-laki yang mau menikah di kawasan tersebut. Perempuan disana juga tidak semuanya menerima begitu saja jikalau ada laki-laki yang berminat dengan dia, perempuan disana juga ingin mengetahui latar belakang laki-laki tersebut dari segi penghasilan utamanya.

Selanjutnya menurut pengalaman salah seorang perempuan yang melakukan nikah khas Rembang yang bernama IK, ia sekarang berstatus janda 38 tahun dan memiliki 3 orang anak, ia menikah sebanyak 2 kali dengan pernikahan pertama yang dilakukan secara sah, namun tidak bertahan lama dan bercerai, pernikahan kedua juga dilakukannya dengan tenggang waktu yang cukup singkat hanya bertahan selama 5 tahun saja. Ketika ditanya mengapa ia tidak menikah lagi hingga sekarang dikarenakan ia memiliki trauma atas pernikahannya yang sudah beberapa kali telah gagal, maka dari itu ia sampai saat ini masih sendiri dan mengurus ke 3 anaknya seorang diri.¹³

Jika dilihat dengan adanya fenomena pernikahan khas Rembang ini terdapat suatu permasalahan yang muncul baik itu permasalahan internal maupun eksternal, beberapa permasalahan ini dirasakan oleh masyarakat Rembang yang banyak mengatakan bahwa praktek pernikahan yang ada disana tidak resmi karena tidak melalui jalur pemerintahan, tanggapan salah satu warga yang merupakan istri dari Bapak FQ, ia menyampaikan bahwa sering mendengar dari orang lain bahwa pernikahan yang ada di Rembang itu bertolak belakang dengan Undang-Undang dan juga ia pernah mendengar dari seseorang

¹³ K, *Wawancara*, Pasuruan, 28 April 2018.

bahwa pernikahan yang terjadi di Rembang merupakan pernikahan ilegal.¹⁴

Pernikahan yang ada di Rembang memang bentuk nikah bawah tangan yang tanpa ada pencatatan terhadap pemerintahan sehingga menurut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 sudah bertentangan dengannya, didalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 ini jelas mengatakan bahwa pernikahan yang sah merupakan pernikahan yang dicatatkan kepada pemerintahan, dengan begitu pernikahan tersebut bisa disebut pernikahan yang sah dan resmi menurut Undang-Undang. Sedangkan fenomena yang terjadi di Rembang memanglah bukan pernikahan yang dicatatkan sehingga tidak memiliki kekuatan terhadap hukum jika ada suatu permasalahan nantinya.

Permasalahan Akibat Model Pernikahan Khas Rembang

Masyarakat Rembang meyakini satu hal bahwasannya pernikahan yang terjadi merupakan boleh dilakukan selama pernikahan tersebut tidak keluar dari norma dan ajaran yang mereka yakini menurut agama dan keyakinan masyarakat Rembang. Sejatinnya memang pernikahan disana merupakan bentuk nikah syar'i yang mana pernikahan tersebut dilandasi dengan dasar ilmu agama yang diyakini turun temurun dari sesepuh yang ada disana, dengan tata cara dan prosedur yang sesuai dengan pernikahan menurut Agama. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman yang ada hingga saat ini, pernikahan disana berubah bentuk dengan munculnya oknum yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan bagi oknum tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak FQ, bahwa di Rembang ada oknum yang memanfaatkan model pernikahan yang ada di Rembang, oknum tersebut membuat skenario layaknya seperti yang dilakukan oleh para calo siri yang ada di Rembang, skenario yang mereka buat begitu rapi dan hampir serupa dengan yang dilakukan masyarakat Rembang.

Awal mula ada sekelompok orang yang mana mereka menyamar sebagai penduduk asli Rembang, mereka memiliki

¹⁴ S, *Wawancara*, Pasuruan, 28 April 2018.

akses untuk keluar masuk kawasan Rembang, bahkan orang tersebut bekerja sama dengan masyarakat Rembang yang mana masyarakat juga kurang mengetahui maksud dan tujuan apa yang dilakukan oleh oknum tersebut, oknum tersebut mulanya menyewa sebuah rumah untuk dihuni seorang perempuan yang mana perempuan itu merupakan bagian dari sebuah rencana yang akan dilancarkan oleh sekelompok oknum tersebut, setelah perempuan tersebut ditempatkan dirumah sewaan tersebut barulah sekelompok oknum ini menjalankan rencananya.

Oknum laki-laki bertemu dengan seorang laki-laki yang awalnya sudah berhubungan dengan mereka untuk mencari perempuan untuk dinikah, lalu laki-laki tersebut diajak untuk bertemu perempuan yang sudah bertempat dirumah sewaan untuk membicarakan kelanjutan dari kerja sama mereka, dalam rundingan yang mereka lakukan pembahasan yang paling utama yaitu soal biaya yang harus dikeluarkan untuk menikahi perempuan tersebut, seperti pada proses menikahi perempuan Rembang yang asli, ada proses tawar menawar yang dilakukan, ketika sudah ditemukan kesepakatan berapa biaya yang disetujui barulah menuju proses selanjutnya yaitu kapan dan dimana pernikahan akan dilaksanakan.

Ketika sudah disepakati biaya yang harus dipenuhi, sekelompok oknum meminta uang tersebut ketika itu juga, lalu mereka menentukan kapan dan dimana pernikahan akan dilangsungkan, setelah semua ini selesai direncanakan barulah permasalahan muncul, ketika akan dilangsungkan pernikahan yang sudah ditentukan hari dan tempatnya, sekelompok oknum itu menghilang jejak tanpa ada yang mengetahui, bahkan ketika korban menanyakan keberadaan perempuan yang termasuk dalam oknum itu, masyarakat tidak mengetahuinya karena perempuan tersebut bukan merupakan penduduk asli Rembang, menurut ungkapan Bapak FQ perempuan tersebut merupakan perempuan nakal yang bekerja sama dengan oknum untuk mencari keuntungan bagi kelompok oknum tersebut.¹⁵

Dengan melihat permasalahan yang muncul seperti diatas, dapat dilihat begitu lemahnya praktek nikah yang ada di

¹⁵ FQ, *Wawancara*, Pasuruan, 05 Desember 2017.

Rembang, begitu mudahnya oknum tersebut melakukan penipuan terhadap seseorang hanya untuk mencari keuntungan dan lari ketika sudah mendapatkan uangnya, laki-laki korban juga tidak bisa menuntut ataupun meminta uangnya kembali karena tidak diketahui keberadaan oknum tersebut, dan juga bentuk pernikahan yang akan ia lakukan adalah pernikahan bawah tangan tanpa terpenuhinya syarat dan prosedur yang dianjurkan oleh pemerintah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum didalamnya.

Pernikahan yang ada di Rembang juga sudah berubah menurut pernyataan Bapak AH, dari yang dahulunya adalah sarana agar tidak terjadinya suatu perzinahan yang dilakukan oleh muda-mudi yang belum menikah, hingga kini berubah menjadi layaknya ladang bisnis yang dimanfaatkan untuk mencari untung bagi perempuan-perempuan dan juga calo siri yang ada di Rembang, hal ini merupakan masalah besar karena menjadikan nama Kecamatan Rembang menjadi tercemar dengan munculnya berita bahwa Rembang merupakan tempatnya untuk melakukan praktek nikah yang bebas tanpa adanya sangkut paut terhadap pemerintahan.¹⁶

Dengan banyaknya berbagai permasalahan yang muncul akibat model pernikahan yang ada di Rembang, menjadikan Kawasan Rembang banyak dikenal sampai luar Kota Pasuruan, dan tidak sedikit juga laki-laki yang ingin mencari perempuan Rembang untuk diperistri. Namun kebanyakan laki-laki yang dari luar Kota Pasuruan melakukan pernikahan hanya untuk bersenang-senang dan ketika sudah bosan mereka akan menghilang begitu saja.¹⁷

Islam sebagai agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia demi menjaga atau melindungi agama, jiwa, intelegensi, kehormatan/keturunan, dan harta benda yang kemudian semuanya ini dirumuskan menjadi sebuah aturan tentang larangan melakukan perbuatan *jinâyah* (tindak pidana). Apa yang menyebabkan suatu perbuatan dianggap sebagai tindak kejahatan tidak lain adalah karena perbuatan itu sangat

¹⁶ AH, *Wawancara*, Pasuruan, 22 April 2018.

¹⁷ S, *Wawancara*, pasuruan, 28 April 2018.

merugikan kepada pribadi, merugikan tatanan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan atau harta benda, nama baik, kehormatan, jiwa dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu menurut hukum *shara'* harus dilindungi. Hal tersebut tidak hanya bersifat hukum publik, melainkan juga melingkupi ruang *private*.¹⁸

Adanya Anak Yang Dihasilkan Dari Pernikahan Khas Rembang

Salah satu akibat dari pernikahan adalah timbulnya hak dan kewajiban dalam keluarga, yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Selain itu status hukum anak menjadi jelas jika terlahir dalam suatu pernikahan yang sah. Ketentuan mengenai pelaksanaan kehidupan berumah tangga telah diatur dalam Islam demi tercapainya tujuan pernikahan. pernikahan merupakan solusi bagi manusia dalam menyalurkan nafsu syahwat dengan lawan jenisnya. Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dengan melakukan itu, akan mengakibatkan hilangnya kehormatan, baik diri sendiri, anak, maupun keluarganya.¹⁹

Adanya suatu pernikahan merupakan bentuk usaha dari masing-masing pasangan untuk melangsungkan hidup dan membentuk keluarga dengan memiliki keturunan yang akan melengkapi dalam kehidupan berumah tangga, akan terasa lengkap ketika sebuah keluarga telah dikaruniai keturunan. Dalam sebuah keluarga anak merupakan karunia dan juga tanggung jawab yang diamanatkan oleh Sang Pencipta kepada pasangan suami istri, bentuk kasih sayang yang akan mereka berikan dan pendidikan yang akan mereka berikan kepada anak merupakan suatu amanat besar yang harus dilakukan sepasang suami istri.

¹⁸ Moh. Makmun, "Keluarga Nirkekerasan Sebagai Prasyarat Keluarga Sakinah", *Jurnal Studi Keislaman*, Volume 2, Nomor 1, (September 2015), 148.

¹⁹ Ahmad Nur Khozin, *Kedudukan Anak di Luar Nikah (Studi Komparasi Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-VIII/2010)* (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2016), 2.

Lahirnya seorang anak dalam suatu pernikahan adalah karunia yang sangat membahagiakan dalam keluarga, namun juga merupakan tanggung jawab yang harus dijalani, ketika sudah lahir seorang anak, tanggung jawab yang harus diemban dari urusan nafkah, sampai nantinya urusan perwalian jika anak tersebut adalah perempuan.

Anak sebagai hasil dari suatu pernikahan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut Hukum Perkawinan Islam, dalam islam anak adalah anak yang dilahirkan yang tercipta melalui ciptaan Allah dengan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Di dalam Al-Qur'an anak sering disebutkan dengan walad yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar ataupun kecil, tunggal maupun banyak, karenanya jika anak belum lahir belum bisa disebut sebagai walad, namun disebut sebagai janin yang masih terdapat dalam rahim seorang ibu. Kata walad digunakan untuk menggambarkan adanya hubungan nasab atau keturunan.²⁰

Anak dalam urusan pernikahan adalah sebagai penerus generasi dalam keluarga, yang mana anak tersebut memiliki keterkaitan keturunan ataupun nasab, nasab merupakan hubungan darah antara anak dan orang tua, khususnya nasab ini hubungan darah antara anak dengan ayahnya yang dihasilkan dari suatu pernikahan yang sah menurut Hukum Islam dan Undang-Undang, menurut sebagian ulama anak yang hanya ikut nasab seorang Ibu ialah anak yang terlahir dari hubungan yang tanpa tercatatkan pada Undang-Undang ataupun dari hubungan zina yang dilakukan sepasang laki-laki dan perempuan²¹

Dengan adanya pandangan diatas jika ditarik permasalahan nasab anak dengan fenomena pernikahan khas yang ada di Rembang sangatlah berbeda dengan pendapat masyarakat Rembang, perihal nasab dengan model pernikahan yang ada di Rembang menurut yang disampaikan oleh Bapak AH,

²⁰ Abdulloh Waisan, *Akibat Hukum Perkawinan Sirri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Istri, Anak, Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010), 89.

²¹ *Ibid.*, 166-167.

memang model pernikahan yang ada di Rembang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, tetapi dalam Hukum Islam ketika adanya suatu pernikahan yang sesuai dengan Agama maka sampai keluarga tersebut memiliki keturunan, nasab anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut tidak ada masalah mengenai nasab, hak-hak seorang anak tetap terpenuhi sebagai mana anak-anak lain yang dihasilkan dari pernikahan yang sah

Pernikahan yang sah di Indonesia merupakan yang sesuai dengan Agama dan Undang-Undang perkawinan, namun menurut Bapak AH anak hasil pernikahan khas Rembang merupakan anak yang sah, anak tersebut mempunyai hak yang sama, khususnya ia menjelaskan jika anak yang dihasilkan dari model pernikahan Rembang adalah anak perempuan yang mana nantinya anak tersebut membutuhkan seorang wali ketika akan melangsungkan pernikahan, maka ayah biologisnya itulah yang akan menjadi Wali ketika anak perempuan tersebut akan menikah.

Dalam Hukum Islam pernikahan yang sudah sesuai dengan aturan dan ajaran Agama adalah sah dan tidak ada permasalahan mengenai nasab anak ataupun lainnya, karena Negara Indonesia ini bukan merupakan Negara yang menerapkan Hukum Agama maka dari itu setiap warga Negara harus mengikuti aturan dan Undang-Undang yang berlaku. Apa yang disampaikan Bapak AH bahwasannya anak hasil dari pernikahan yang ada di Rembang tetap mendapatkan hak-haknya sebagai mana hak-hak yang didapatkan oleh anak lainnya dalam hal wasiat, wali, dan nafkah. Hal ini disandarkan kepada Hukum Agama yang memang boleh memperbolehkan adanya pernikahan siri.²²

Nasab anak hasil pernikahan yang ada di Rembang seperti yang dijalani oleh sepasang suami istri dari keluarga Bapak Fathan Qoriban dan Ibu Suhriyah, mereka hingga kini menikah siri tanpa adanya pencatatan menurut Undang-Undang, dan hingga kini mereka mempunyai 2 orang anak perempuan, yang mana pada hal ini anak perempuan mempunyai hak perwalian jika nantinya mereka akan melangsungkan pernikahan. Ibu

²² AH, *Wawancara*, Pasuruan, 22 April 2018.

Suhriyah mengutarakan bahwa nanti jika kedua anaknya menikah yang menjadi wali adalah Bapak Fathan Qoriban meskipun pernikahan mereka adalah siri tanpa adanya pencatatan, tapi menurut Agama walinya adalah laki-laki yang menjadi ayah biologis dari anak tersebut.

Seseorang boleh menasabkan dirinya kepada seseorang atau ayahnya apabila sudah terpenuhi syarat-syaratnya, adapun syarat-syaratnya adalah sebagaimana berikut:

1. Seorang anak yang lahir dari seorang perempuan memang benar hasil perbuatannya dengan suaminya.
2. Ketika perempuan hamil, waktunya tidak kurang dari waktu kehamilan pada umumnya.
3. Suami tidak mengingkari anak yang lahir dari istrinya.

Ketika Ibu Suhriyah ditanya mengapa tidak melakukan isbath nikah, ia menyampaikan bahwa biarkan saja nikah siri sampai nanti, lebih baik seperti ini dikarenakan jika nanti muncul suatu permasalahan atau ketidakcocokan dalam menjalin rumah tangga maka ketika cerai tidak perlu berurusan dengan pengadilan, ia juga jelas mengatakan bahwa kedua anaknya hingga saat ini statusnya adalah anak dari Ibu Suhriyah, tidak disebutkan nama Bapak Fathan Qoriban karena memang pernikahannya hingga saat ini merupakan nikah siri.²³

Nasab adalah legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah, atau nikah fasid, atau senggama syubhat (zina). Nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan itu anak tersebut menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab. Seperti hukum waris, pernikahan, perwalian dan lain sebagainya.

²³ S, *Wawancara*, pasuruan, 28 April 2018.

Jika menurut Undang-Undang perkawinan, anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, dan anak yang dilahirkan dari bukan hasil pernikahan yang sah maka anak tersebut hanya bisa ikut nasab kepada sang Ibu.²⁴ Hubungan perdata seorang anak dengan ayah dapat disahkan jika anak tersebut hasil dari pasangan suami istri yang sah, dengan adanya fenomena yang terjadi di Rembang jika adanya anak yang lahir dari model pernikahan disana tidak dapat dipertahankan jika nantinya ada suatu proses dalam pemerintahan mengenai status kepedertaan anak dan ayahnya.

Nasab bukan perkara yang mudah untuk diperbincangkan mengingat bahwasannya nasab harus sesuai dengan hukum dan, tidak bisa seorang anak menasabkan dirinya sendiri terhadap Ayah yang bukan merupakan Ayah biologisnya, ketika ada seorang anak menuntut hak-haknya terhadap seorang ayah yang bukan merupakan ayah kandungnya tentu ia tidak akan mendapatkan hak-hak yang mutlak didapatkan seperti halnya hubungan anak kandung dengan ayah kandung, di Rembang sendiri dengan adanya perihal nasab rupanya tidak memberatkan bagi mereka yang melakukan model pernikahan khas Rembang, karena mereka mengetahui bahwa Hukum Islam tidak pernah memperlmasalahkan ketika pernikahan yang dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang dianjurkan dalam Agama.

Jadi melihat pandangan masyarakat Rembang terhadap status nasab yang dilahirkan dari model pernikahan khas Rembang adalah bukanlah hal yang membuat mereka takut ataupun resah karena tidak diakui oleh Negara, bahkan tanggapan mereka jika ditanya mengenai hal itu bukan marah tetapi mereka tidak ambil pusing dengan masalah nasab karena keyakinan mereka bahwa pernikahan yang mereka lakukan merupakan pernikahan yang sah menurut agama.

Status anak dalam hukum dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu:

- a. Status Nasab Anak Menurut Hukum Negara

²⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), 141.

Adapun anak yang sah itu diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 yang berbunyi: "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.*" Sedangkan anak luar kawin diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 (1): "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*"²⁵

Kedudukan dan status anak dapat dilihat dari sah atau tidaknya suatu perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua orang tuanya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu perkawinan hukumnya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Sedangkan dalam fiqh sendiri tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak dalam ikatan perkawinan. Namun dari tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah SWT agar memperoleh keturunan yang sah. Islam menghendaki terpeliharanya keturunan yang baik dan terang dengan diketahui sanak kerabat tetangga, dan setiap anak harus kenal siapa bapak dan ibunya.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut

²⁵ Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, Pustaka Widyatama.

hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".²⁶

Jika kita melihat putusan MK dan Undang-Undang, ada suatu ketidak sepemahaman mengenai kasus status nasab anak yang terlahir dari luar pernikahan ataupun yang terlahir dari luar pernikahan, memang perkembangan zaman dengan teknologi yang begitu pesat perkembangannya dapat dilakukan suatu prosedur medis yang dapat membuktikan mengenai benar atau tidaknya bahwa anak tersebut memiliki garis keturunan dengan ayahnya atau tidak.

b. Status Nasab Anak Menurut Hukum Islam

Mengenai status nasab anak, Islam juga mengatur sedemikian rupa sehingga dapat diketahui oleh umat bagaimana dan seperti apa jika terlahir seorang anak dalam suatu pernikahan. Menurut hukum Islam, anak akan memperoleh haknya apabila telah telah terpenuhi faktor-faktor yang menyebabkan orang tua harus memenuhi kewajibannya kepada hak anaknya. Faktor yang paling berpengaruh adalah status, atau nasab anak tersebut terhadap keluarganya, faktor tersebut berimplikasi kepada hak anak untuk memperoleh warisan, nafkah, serta perwalian.

Dalam kasus anak luar nikah para ulama berbeda pendapat tentang status serta implikasinya terhadap hak anak tersebut. Pengikut Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa nasab anak luar nikah terhadap bapaknya terputus, maka status anak tersebut adalah sebagai ajnabiyyah (orang asing), oleh karena itu, menurut Madzhab Syafi'i bahwa anak tersebut boleh dinikahi oleh bapak biologisnya, karena status anak tersebut adalah sebagai orang asing (ajnabiyyah), serta bukan merupakan mahram bagi bapak biologisnya. Menurut Madzhab Syafi'i tidak dibedakan antara nasab hakiki maupun Syar'i, maka nasab status anak tersebut adalah terputus secara mutlak. Adapun implikasinya yaitu terputusnya semua hak yang berkenaan dengan adanya nasab seperti kewarisan, nafkah, serta perwalian,

²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012 Tentang Status Nasab Anak Hasil Luar Perkawinan.

namun Imam Syafi'i menambahkan bahwa anak luar nikah boleh menerima waris dari bapak biologisnya dengan syarat bahwa anak tersebut adalah dapat memperoleh harta waris atau di akui oleh semua ahli warisnya, adanya orang yang mengakui anak kepada yang meninggal (pewaris), tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris, dan pihak yang membenarkan nasab anak tersebut adalah seorang yang berakal dan telah baligh.

Menurut pegikut Madzhab Hanafi bahwa nasab anak luar nikah tetap ikut terhadap bapak biologisnya, karena pada hakikatnya anak tersebut adalah anaknya, seorang anak disebut anak dari bapaknya melainkan karena anak tersebut lahir dari hasil air mani bapaknya, oleh karenanya diharamkan bagi bapak biologis untuk menikahi anak luar nikahnya. Adapun nasab menurut pandangan Syari'at adalah terputus, yang berimplikasi kepada hilangnya kewajiban bagi bapak biologis untuk memenuhi hak anak, seperti nafkah, waris, maupun perwalian, karena adanya nasab Syar'i adalah untuk menetapkan kewajiban bagi bapak biologis untuk memenuhi hak anaknya. Dalam hal ini Madzhab Hanafi membedakan antara nasab secara hakiki, dan nasab secara Syar'i.²⁷

Kesimpulan

Bahwa pernikahan merupakan sarana atau metode untuk mempraktekkan dari adanya rasa kasih sayang yang ada pada diri laki-laki dan perempuan sehingga mereka mencoba menemukan kecocokan dalam bentuk suatu ikatan pernikahan, yang mana pernikahan itu sebagai suatu ibadah yang dapat memberikan makna juga manfaat yang besar bagi sepasang suami istri yang menjalani pernikahan, mereka akan menjalani kehidupan bagaimana cara untuk membangun keluarga kecil yang bahagia dengan menjalani sesuai Agama agar tidak lepas dari norma-norma. Pernikahan akan terasa lengkap ketika sudah dikaruniai keturunan yang akan menjadi pengobat ataupun pelengkap karena setiap anak yang lahir dalam keluarga merupakan karunia.

²⁷ Nur Shadiq Sandimula, *Studi Komparatif Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi Tentang Status dan Hak Anak Luar Nikah*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya, 2014). 77-78.

Melihat adanya model pernikahan khas yang di Rembang akhirnya dapat diketahui bahwasannya pernikahan yang disana merupakan bentuk pernikahan bawah tangan yang memang umumnya wanita di Kawasan Rembang tidak mau untuk dinikah secara resmi, mereka berdalih bahwa menikah tanpa adanya pencatatan sudah cukup membuat mereka bahagia dalam membangun suatu keluarga yang harmonis, dan juga beberapa orang beranggapan jika harus nikah secara resmi nantinya ketika adanya suatu permasalahan yang muncul dan mengakibatkan terjadinya suatu perceraian maka mereka tidak perlu bersusah payah harus mengurus perceraian ke pengadilan.

Pernikahan yang ada di Rembang memang dikenal sebagai bentuk pernikahan tanpa adanya pencatatan menurut Undang-Undang, sehingga banyak kalangan umum berasumsi bahwa di Rembang merupakan pernikahan kontrak, nikah ilegal, nikah kesenangan, padahal itu semua tidak seperti yang diasumsikan oleh khlayak umum. Pernikahan yang terjadi di Rembang hanya merupakan bentuk nikah bawah tangan yang memang tidak ada proses pencatatan kepada pemerintah, nikah yang ada di Rembang hanya menggunakan dasar Agama sehingga ketika akan menikah cukup memenuhi persyaratan yang dicantumkan dalam Agama.

Ketika sudah terjadi suatu pernikahan yang terjadi di Rembang, tidak sedikit dari berjalannya suatu pernikahan khas Rembang sampai memiliki keturunan, sehingga menurut Undang-Undang anak yang dihasilkan dari pernikahan yang tanpa adanya pencatatan terhadap pemerintahan maka anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan sang ayah hak-hak perdata yang dimaksud dari urusan perwalian, wasiat dan lain-lainnya. Maka dari itu fenomena model pernikahan di Rembang ini begitu menarik karena bisa dibilang turun temurun melakukan praktek pernikahan tanpa adanya pencatatan pernikahan sehingga anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut memang tidak memiliki hubungan perdata dengan sang ayah.

Namun hal itu tidak membuat para pelaku nikah resah karena menurut keyakinan mereka bahwa Agama tidak memperlmasalahkan mengenai hak-hak yang diperoleh dari hasil

nikah bawah tangan, memang nikah yang dijalankan tidak resmi menurut Negara, tetapi menurut Agama pernikahan yang dilakukan adalah sah sehingga anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut tetap mendapatkan hak-hak yang sudah menjadi hak setiap anak.

Daftar Pustaka

- Anisaningtyas, Galuh Pritta, dkk. 2011. "Pernikahan di Kalangan Mahasiswa S-1". *Jurnal Proyeksi Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia*.
- Khozin Ahmad Nur, 2016. *Kedudukan Anak di Luar Nikah (Studi Komparasi Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-VIII/2010)*, "Skripsi", IAIN, Purwokerto.
- Makmun, Moh. 2015. "Keluarga Nirkekerasan Sebagai Prasyarat Keluarga Sakinah". *Jurnal Studi Keislaman*.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Muhammad, Abdul Basith. 2016. *Pantas Kita Dilarang*. Jakarta: Qalam.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012 Tentang Status Nasab Anak Hasil Luar Perkawinan.
- Sandimula Nur Shadiq, 2014. *Studi Komparatif Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi Tentang Status dan Hak Anak Luar Nikah*, "Skripsi", Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. 2004. Jogjakarta: Pustaka Widyatama.

Waisan Abdulloh, 2010. *Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Istri, Anak, Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, “Tesis”, Universitas Diponegoro, Semarang.